



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ADRIAN JOSUA RUMAROPEN |
| 2. Tempat lahir | : Biak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/21 Oktober 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak
Numfor |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN JOSUA RUMAROPEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan ke-3 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIAN JOSUA RUMAROPEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau daging menggunakan gagang kayu warna coklat dan panjang keseluruhan 33 cm (tiga puluh tiga centimeter)
 - 1 (satu) buah pisau iris warna biru tosca panjang keseluruhan 18 cm (delapan belas centimeter)
 - 1 (satu) buah obeng minus menggunakan gagang plastik warna hijau panjang 22 cm (dua puluh dua centimeter)

Dirampas untuk dimusnakan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa **ADRIAN JOSUA RUMAROPEN**, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di Kediaman Saksi (Korban) yang beralamat di Jalan Bintaro Desa Mansinyas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi (Korban) SIGIT DWIYONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa berjalan melewati Kediaman milik Saksi (Korban) yang beralamat di Jalan Bintaro Desa Mansinyas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, kemudian Terdakwa berinisiatif masuk ke dalam dengan cara mencungkil jendela rumah Saksi (Korban) dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela rumah tersebut ke arah dapur dan mengambil 2 (dua) buah pisau lalu masuk ke dalam kamar Saksi (Korban) dengan tujuan mengambil barang-barang berharga, kemudian Terdakwa mendapati Saksi (Korban) berada di depannya yang mana membuat Terdakwa terkejut dan langsung mengancam Saksi (Korban) dengan menggunakan pisau yang sempat diambalnya tadi dan berkata "Jangan bergerak!" sembari menodongkan pisau ke arah Saksi (Korban), kemudian Saksi (Korban) secara spontan memberikan perlawanan dengan cara menangkis tangan Terdakwa dan mendorong Terdakwa ke ruang tamu sehingga pisau yang dipegang oleh Terdakwa lepas dan Saksi (Korban) segera berteriak memanggil anaknya Saksi M. Yudha Ramadhan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwiputra yang sedang tertidur untuk segera membantunya sehingga Saksi M. Yudha langsung mengamankan Terdakwa dan menghubungi Pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa belum sempat untuk mengambil barang-barang milik Saksi (Korban).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke- 3 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADRIAN JOSUA RUMAROPEN**, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di Kediaman Saksi (Korban) yang beralamat di Jalan Bintaro Desa Mansinyas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi (Korban) SIGIT DWIYONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa berjalan melewati Kediaman milik Saksi (Korban) yang beralamat di Jalan Bintaro Desa Mansinyas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, kemudian Terdakwa berinisiatif masuk ke dalam dengan cara mencungkil jendela rumah Saksi (Korban) dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela rumah tersebut ke arah dapur dan mengambil 2 (dua) buah pisau lalu masuk ke dalam kamar Saksi (Korban) dengan tujuan mengambil barang-barang berharga, kemudian Terdakwa mendapati Saksi (Korban) berada di depannya yang mana membuat Terdakwa terkejut dan langsung mengancam Saksi (Korban) dengan menggunakan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik



pisau yang sempat diambilnya tadi dan berkata “Jangan bergerak!” sembari menodongkan pisau ke arah Saksi (Korban), kemudian Saksi (Korban) secara spontan memberikan perlawanan dengan cara menangkis tangan Terdakwa dan mendorong Terdakwa ke ruang tamu sehingga pisau yang dipegang oleh Terdakwa lepas dan Saksi (Korban) segera berteriak memanggil anaknya Saksi M. Yudha Ramadhan Dwiputra yang sedang tertidur untuk segera membantunya sehingga Saksi M. Yudha langsung mengamankan Terdakwa dan menghubungi Pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa belum sempat untuk mengambil barang-barang milik Saksi (Korban).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Dwiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut Saksi sudah terlebih dahulu membaca semua keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi tahu, Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi tahu, yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang menjadi pelaku dari kejadian tersebut yaitu Terdakwa Adrian Josua Rumaropen;
- Bahwa Saksi masih ingat kapan dan di mana pencurian tersebut terjadi, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 kurang lebih sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bintara, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang terjadi pada saat itu, pada saat Saksi sementara tidur kemudian Saksi terbangun karena ingin buang air kecil, kemudian saat Saksi hendak berjalan ke kamar mandi tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar Saksi dan pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengancam Saksi dengan menggunakan pisau yang kemudian Saksi tahu pisau tersebut adalah pisau yang telah diambil Terdakwa sebelumnya dari dapur rumah Saksi pada saat itu, namun demikian Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara memegang tangan Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa keluar dari kamar Saksi dan pada saat itu Saksi sempat berteriak memanggil anak Saksi Sdr. Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra dan kemudian anak Saksi bangun dan datang untuk membantu Saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman keras atau minuman beralkohol;

- Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali tidak ada masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pada saat itu sempat bertanya kepada Terdakwa "kamu maunya apa silahkan ambil, tetapi jangan mengancam Saksi", tetapi Terdakwa pada saat tetap mengancam Saksi dengan menggunakan pisau yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi lewat jendela dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi dengan menggunakan alat bantu berupa obeng;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengayunkan pisau ke arah Saksi dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa dekat, kemudian yang Saksi lakukan pada saat itu Saksi sempat menangkap tangan Terdakwa dan kemudian Saksi dorong Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi dan kemudian Terdakwa terjatuh dan pisau yang dipegang Terdakwa kemudian terlepas, kemudian Saksi berteriak dan anak Saksi Sdr. Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra kemudian datang untuk membantu Saksi mengamankan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa pada saat itu memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Saksi tahu pada saat itu di dalam rumah Saksi hanya ada Terdakwa saja, tetapi setahu Saksi di luar ada 2 (dua) orang teman Terdakwa, tetapi pada saat itu mereka langsung lari pada saat Saksi membuka pintu rumah Saksi;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dan melihat Terdakwa;

- Bahwa rumah Saksi agak masuk ke dalam gang dan pagarnya;

- Bahwa pada saat itu pintu pagar dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Terdakwa dari dapur melewati kamar Saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ada di kamar Saksi berupa laptop dan handphone;
- Bahwa ruang tengah ada sound system;
- Bahwa tidak ada barang-barang yang hilang dari rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada barang-barang yang berubah tempat posisinya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi lampu dalam keadaan mati;
- Bahwa Saksi tidak ada terluka pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa ada terluka pada saat kejadian tersebut terjadi karena Terdakwa sempat dipukul oleh anak Saksi Sdr. Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra karena pada saat itu anak Saksi Sdr. Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra melihat Terdakwa sedang mengancam Saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa ada barang yang rusak setelah kejadian tersebut terjadi tetapi hanya jendela saja bekas di congkel dengan menggunakan obeng;
- Bahwa pada saat itu semua pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pintu pagar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa menurut Saksi cara Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah Saksi pertama Terdakwa loncat dari pagar rumah Saksi dan kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa kepergok oleh Saksi sedang berada di dalam kamar Saksi kemudian Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan pisau dan mengatakan "sekarang kamu mati, jangan bergerak, sekarang kamu mati";
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan pisau yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari dapur rumah Saksi berupa pisau daging;
- Bahwa pisau yang diambil Terdakwa dari dapur rumah Saksi 2 (dua) buah;
- Bahwa reaksi Saksi pada saat itu Saksi tenang saja dan kemudian pada saat Terdakwa mengancam Saksi, kemudian Saksi pegang tangan Terdakwa dan kemudian saat itu Saksi dorong Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi berteriak, kemudian datang anak Saksi Sdr. Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra untuk membantu Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang ada di rumah hanya Saksi dan anak Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra;

- Bahwa kamar Saksi pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa di kamar Saksi sebelumnya biasanya lampu selalu dinyalakan;
- Bahwa untuk 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut terjadi Saksi masih ada rasa trauma, tetapi sudah kembali baik-baik saja setelah itu;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau ada 2 (dua) orang lagi teman Terdakwa yang berada di sekitar rumah Saksi pada saat itu dari penyampaian tetangga Saksi yang mengatakan kepada Saksi bahwa di luar pagar rumah Saksi ada 1 (satu) orang dan di sekitar gudang rumah Saksi ada 1 (satu) orang lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat 1 (satu) orang yang berada di gudang rumah Saksi hanya saja setelah dilakukan pemeriksaan baru diketahui bahwa memang ada orang di situ sebelumnya;
- Bahwa penerangan di rumah Saksi dan di sekitar rumah Saksi ada lampu penerangan yang cukup;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat itu Terdakwa sempat makan kue yang ada di dalam kamar Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa kami amankan dari kamar Saksi, Terdakwa kemudian kami bawa ke teras dan kemudian kami menghubungi polisi dan kemudian polisi datang dan membawa Terdakwa pergi ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa trauma namun tidak ada kerugian material karena tidak ada barang yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut Saksi sudah terlebih dahulu membaca semua keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi tahu, yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah bapak Saksi sendiri yaitu Sdr. Sigit Dwiyono;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang menjadi pelaku dari kejadian tersebut yaitu Terdakwa Adrian Josua Rumaropen;
- Bahwa Saksi masih ingat kapan dan di mana pencurian tersebut terjadi, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 kurang lebih sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bintara, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu hanya ada Terdakwa, korban dan Saksi saja di dalam rumah dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa tidak ada barang-barang yang hilang pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat itu pintu pagar pintu rumah dan jendela semuanya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa untuk jendela yang di cungkil ada bekas cungkilan obeng di jendela tersebut;
- Bahwa rumah Saksi agak masuk ke dalam gang, tidak di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi sepertinya sempat bertemu dengan Terdakwa sebelumnya dan pernah melihat Terdakwa di rental PS Pandawa di Mandauw;
- Bahwa pisau ini adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu, pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban;
- Bahwa untuk barang bukti pisau tersebut adalah pisau yang Saksi temukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa untuk obeng Saksi tidak juga menemukan di Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa obeng adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dan melihat Terdakwa pada saat berada di rental PS Pandawa di Mandauw pada saat itu sekitar bulan Maret tahun ini;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi tidak ada terluka sama sekali;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat memukul Terdakwa karena Saksi lihat Terdakwa masih ada memegang pisau dan sementara tangan Terdakwa ada dipegang oleh korban, kemudian Saksi membantu korban untuk mengamankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu masih dalam keadaan memegang pisau dari dalam kamar korban;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada orang yang masuk ke dalam rumah Saksi karena pada saat itu korban berteriak;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras atau minuman beralkohol dan pada saat Saksi memeriksa Terdakwa Saksi juga ada menemukan lem Aibon di Terdakwa;
- Bahwa pada Saksi itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa sampai masuk ke dalam rumah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa hanya ingin makan saja karena Terdakwa lapar;
- Bahwa untuk teman-teman Terdakwa pada saat itu sudah pergi;
- Bahwa tidak ada barang-barang yang hilang atau berpindah tempat pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih ada rasa trauma setelah kejadian tersebut terjadi, ada rasa khawatir pada saat berada di rumah;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu korban sementara sedang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa lapar;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertemu dan melihat Terdakwa di rental PS Pandawa di Mandauw;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sigit Dwiyono tanpa ijin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sigit Dwiyono dan Saksi merasa trauma namun tidak ada kerugian material karena tidak ada barang yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa obeng pada saat Terdakwa jalan-jalan;
- Bahwa obeng yang Terdakwa bawa memang Terdakwa persiapkan untuk dipergunakan untuk masuk ke dalam rumah orang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian dan baru kali ini saja Terdakwa akan mencoba melakukan pencurian;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru masuk ke rumah korban 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut di rumah korban, Terdakwa ambil dari dapur rumah korban;
- Bahwa pada saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa boleh mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar korban tapi jangan melakukan pengancaman terhadap korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa dalam keadaan sedang terpengaruh minuman keras atau minuman beralkohol, Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa minuman keras yang Terdakwa minum pada saat itu sebelum Terdakwa pergi ke rumah korban adalah minuman keras jenis Tomber;
- Bahwa rumah korban letaknya tidak begitu jauh dari rumah Terdakwa, kalau dari jalan masuk menuju ke dalam gang, lewat rumah Terdakwa dulu baru kemudian dapat rumah korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengayunkan pisau ke arah korban pada saat Terdakwa dan korban berada di dalam rumah korban, tetapi hal tersebut Terdakwa lakukan karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kira-kira ada berapa orang yang berada di dalam rumah korban pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa masih ingat, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 kurang lebih sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah milik korban atas nama Sigit Dwiyono yang beralamat di Jalan Bintara Kampung Mansinyas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa niat dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah korban pada saat itu untuk melakukan pencurian yaitu untuk mengambil barang milik korban berupa laptop;
- Bahwa untuk laptop yang rencananya akan Terdakwa ambil, laptop tersebut berada di dalam kamar korban;
- Bahwa lampu di dalam kamar korban pada saat itu dalam keadaan mati, tetapi ada sorot cahaya atau sinar lampu dari luar kamar yang masuk ke dalam kamar korban;
- Bahwa Terdakwa bisa melihat laptop milik korban berada di dalam kamar korban karena ada cahaya atau sinar lampu dari luar yang masuk ke dalam kamar korban dan pintu kamar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban seorang diri saja;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengancam korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memang ada membawa obeng;
- Bahwa yang membuat Terdakwa memutuskan untuk masuk ke dalam rumah korban karena pada saat itu Terdakwa lihat rumah korban dalam keadaan sepi;
- Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan pencurian ada setelah Terdakwa mengkonsumsi atau minum minuman keras atau minuman beralkohol;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban, Terdakwa tidak ada memantau terlebih dahulu rumah korban sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa minum minuman keras atau minuman beralkohol bersama dengan teman-teman Terdakwa, tetapi pada saat itu teman-teman Terdakwa kemudian pulang ke rumah mereka masing-masing dan Terdakwa berjalan menuju ke rumah korban dan masuk ke dalam rumah korban untuk melakukan pencurian di rumah korban;
- Bahwa pisau kecil tersebut adalah salah satu pisau milik korban yang pada saat itu Terdakwa ambil dari dapur rumah korban untuk berjaga-jaga;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum untuk kasus perlindungan anak;
- Bahwa untuk pisau yang besar itu dengan pisau yang kecil, pisau-pisau tersebut adalah pisau milik korban yang Terdakwa ambil dari dapur rumah korban, sedangkan untuk obeng, obeng tersebut adalah obeng milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dihukum selama 6 (enam) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa keluar dari penjara pada bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa untuk perkara yang saat ini Terdakwa hadapi kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari penjara Terdakwa tinggal dengan orang tua Terdakwa di Mandauw;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan Terdakwa selama Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Mandauw adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan pada saat Terdakwa dipergoki atau ketahuan oleh korban, kemudian Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap korban dengan menggunakan pisau dan mengayunkan pisau tersebut kepada korban;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa keluar dari penjara;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau daging menggunakan gagang kayu warna coklat dan panjang keseluruhan 33 cm (tiga puluh tiga centimeter);
2. 1 (satu) buah pisau iris warna biru tosca panjang keseluruhan 18 cm (delapan belas centimeter);
3. 1 (satu) buah obeng minus menggunakan gagang plastik warna hijau panjang 22 cm (dua puluh dua centimeter);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah milik Saksi korban atas nama Sigit Dwiyo yang beralamat di Jalan Bintara Kampung Mansinyas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa memasuki rumah Saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengkonsumsi atau minum minuman keras atau minuman beralkohol kemudian berjalan di depan rumah Saksi Sigit Dwiyo dan timbul niat untuk memasuki rumah Saksi Sigit Dwiyo untuk mengambil barang milik Saksi Sigit Dwiyo dengan cara melompat pagar milik Saksi Dwiyo kemudian mencungkil jendela depan rumah Saksi Sigit Dwiyo menggunakan obeng yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke rumah melalui jendela tersebut lalu memasuki ruang dapur dan mengambil 1 (satu) buah pisau daging dan 1 (satu) buah pisau Iris warna biru tosca di dapur milik Saksi Sigit Dwiyo untuk berjaga-jaga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Laptop milik Saksi Sigit Dwiyo yang berada di kamar Saksi Sigit Dwiyo karena ada cahaya atau sinar lampu dari luar yang masuk ke dalam kamar korban dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa memasuki kamar Saksi Sigit Dwiyo yang mana lampu kamarnya dalam keadaan mati kemudian Terdakwa sempat memakan kue milik Saksi korban di kamar tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu Saksi Sigit Dwiyono yang sedang tidur kemudian terbangun karena ingin buang air kecil, kemudian saat Saksi Sigit Dwiyono hendak berjalan ke kamar mandi tiba-tiba melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar dan pada saat itu Terdakwa langsung mengancam Saksi Sigit Dwiyono dengan menggunakan pisau yang telah diambil Terdakwa sebelumnya dari dapur rumah Saksi Sigit Dwiyono dan mengatakan "sekarang kamu mati, jangan bergerak, sekarang kamu mati";
- Bahwa sementara itu Saksi Sigit Dwiyono sempat melakukan perlawanan dengan cara memegang tangan Terdakwa kemudian mendorong dan membawa Terdakwa keluar dari kamar Saksi lalu Saksi Sigit Dwiyono sempat berteriak memanggil anaknya yakni Saksi Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra;
- Bahwa kemudian Saksi Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra segera datang menolong dan membantu Saksi Sigit Dwiyono dengan cara memukul Terdakwa karena Saksi Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra melihat Terdakwa masih memegang pisau dan sementara tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi Sigit Dwiyono, kemudian Saksi Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra membantu Saksi Sigit Dwiyono untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat ditanya oleh Saksi Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra kenapa masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengaku lapar;
- Bahwa Saksi korban yaitu Saksi Sigit Dwiyono dan Saksi Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra tidak mengalami luka-luka dan kerugian secara material karena tidak ada barang yang hilang namun mengalami trauma;
- Bahwa akibat kejadian tersebut jendela rumah Saksi korban mengalami kerusakan akibat dicungkil oleh Terdakwa menggunakan obeng;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Sigit Dwiyono tidak pernah mengizinkan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan;
5. Telah diusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Adrian Josua Rumaropen, seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah



yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur mencoba ini memiliki 3 (tiga) syarat utama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Sudah ada niat untuk melakukan kejahatan;
- b. Sudah ada permulaan pelaksanaan; dan
- c. Perbuatan tersebut tidak sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan karena kemauan si pelaku kejahatan;

Menimbang bahwa kata ‘mengambil’ dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, atau memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;

Menimbang bahwa perbuatan ‘mengambil’ sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa ‘barang’ yang dimaksud di dalam pasal ini pada dasarnya merupakan setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, atau dalam perkembangannya dimaknai sebagai bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa pengertian ‘barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah milik saksi korban atas nama Sigit Dwiyo yang beralamat di Jalan Bintara Kampung Mansinyas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa memasuki rumah korban;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa mengonsumsi atau minum minuman keras atau minuman beralkohol kemudian berjalan di depan rumah Saksi Sigit Dwiyo dan timbul niat untuk memasuki rumah Saksi Sigit Dwiyo untuk mengambil barang milik Saksi Sigit Dwiyo dengan cara melompat pagar milik Saksi Dwiyo kemudian mencungkil jendela depan rumah Saksi Sigit Dwiyo menggunakan obeng yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke rumah melalui jendela tersebut lalu memasuki ruang dapur dan mengambil 1 (satu) buah pisau daging dan 1 (satu) buah pisau Iris warna biru tosca di dapur milik Saksi Sigit Dwiyo untuk berjaga-jaga;

Menimbang bahwa Terdakwa melihat Laptop milik Saksi Sigit Dwiyo yang berada di kamar Saksi Sigit Dwiyo karena ada cahaya atau sinar lampu dari luar yang masuk ke dalam kamar korban dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa memasuki kamar Saksi Sigit Dwiyo yang mana lampu kamarnya dalam keadaan mati kemudian Terdakwa sempat memakan kue milik Saksi korban di kamar tersebut sementara itu Saksi Sigit Dwiyo yang sedang tidur kemudian terbangun karena ingin buang air kecil, kemudian saat Saksi Sigit Dwiyo hendak berjalan ke kamar mandi tiba-tiba melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar dan pada saat itu Terdakwa langsung mengancam Saksi Sigit Dwiyo dengan menggunakan pisau yang telah diambil Terdakwa sebelumnya dari dapur rumah Saksi Sigit Dwiyo dan mengatakan “*sekarang kamu mati, jangan bergerak, sekarang kamu mati*”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas dan keterangan saksi korban bahwa tidak ada kerugian materiil akibat peristiwa ini karena Terdakwa belum sempat mengambil laptop milik Saksi korban yang berada di kamar Saksi korban karena sudah ketahuan/tertangkap tangan oleh Saksi korban yang terbangun dan hendak buang air kecil;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memasuki rumah Saksi korban adalah ingin mengambil barang milik korban berupa laptop yang berada di kamar Saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah ada niat untuk melakukan perbuatan mencoba mengambil barang milik saksi korban tersebut untuk dimiliki dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memasuki kamar saksi korban dengan membawa pisau yang diambilnya di dapur rumah Saksi korban untuk berjaga-jaga, namun Terdakwa tidak berhasil mengambil barang milik saksi korban, dengan demikian permulaan perbuatan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak selesai bukan karena keinginan Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi korban dipersidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin dari saksi korban, dan saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian semua syarat dari sub unsur mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa frasa 'dengan maksud' berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata 'dengan maksud' terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R. Sianturi, 1983:591);

Menimbang bahwa kata 'memiliki' di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana 'memiliki' dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban sebagaimana telah di uraikan sebelumnya dapat dilihat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari orang yang berhak yaitu saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan”, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “Ancaman Kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa menembakkan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya: “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya”, hal. 63);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah milik saksi korban atas nama Sigit Dwiyono yang beralamat di Jalan Bintara Kampung Mansinyas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa memasuki rumah Saksi korban;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa mengonsumsi atau minum minuman keras atau minuman beralkohol kemudian berjalan di depan rumah Saksi Sigit Dwiyono dan timbul niat untuk memasuki rumah Saksi Sigit Dwiyono untuk mengambil barang milik Saksi Sigit Dwiyono dengan cara melompati pagar milik Saksi Dwiyono kemudian mencungkil jendela depan rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Dwiyono menggunakan obeng yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke rumah melalui jendela tersebut lalu memasuki ruang dapur dan mengambil 1 (satu) buah pisau daging dan 1 (satu) buah pisau Iris warna biru tosca di dapur milik Saksi Sigit Dwiyono untuk berjaga-jaga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan selanjutnya Terdakwa melihat Laptop milik Saksi Sigit Dwiyono yang berada di kamar Saksi Sigit Dwiyono karena ada cahaya atau sinar lampu dari luar yang masuk ke dalam kamar korban dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa memasuki kamar Saksi Sigit Dwiyono yang mana lampu kamarnya dalam keadaan mati kemudian Terdakwa sempat memakan kue milik Saksi korban di kamar tersebut, sementara itu Saksi Sigit Dwiyono yang sedang tidur kemudian terbangun karena ingin buang air kecil, kemudian saat Saksi Sigit Dwiyono hendak berjalan ke kamar mandi tiba-tiba melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar dan pada saat itu Terdakwa langsung mengancam Saksi Sigit Dwiyono dengan menggunakan pisau yang telah diambil Terdakwa sebelumnya dari dapur rumah Saksi Sigit Dwiyono dan mengatakan "*sekarang kamu mati, jangan bergerak, sekarang kamu mati*", kemudian Saksi Sigit Dwiyono sempat melakukan perlawanan dengan cara memegang tangan Terdakwa kemudian mendorong dan membawa Terdakwa keluar dari kamar Saksi lalu Saksi Sigit Dwiyono sempat berteriak memanggil anaknya yakni Saksi Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengancam Saksi Sigit Dwiyono dengan menggunakan pisau yang telah diambil Terdakwa sebelumnya dari dapur rumah Saksi Sigit Dwiyono dan mengatakan "*sekarang kamu mati, jangan bergerak, sekarang kamu mati*" dan mengakibatkan Saksi korban mengalami trauma merupakan bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban untuk dapat mempermudah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan";

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam menurut Pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang dimaksud dengan pengertian rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikaitkan dengan uraian yuridis dapat disimpulkan bahwa Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah milik saksi korban atas nama Sigit Dwiyono yang beralamat di Jalan Bintara Kampung Mansinyas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa memasuki rumah korban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *tempus delicti* atau waktu tindak pidana Terdakwa adalah kapan akibat dari perbuatan tersebut mulai timbul yaitu pada saat Terdakwa memasuki rumah Saksi korban tanpa ijin dan memasuki kamar Saksi korban karena akan mengambil laptop yang berada di kamar korban, yang terjadi pada pukul 03.00 WIT, dimana waktu tersebut termasuk dalam waktu malam;

Menimbang bahwa *locus delicti* atau lokasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah di dalam rumah Saksi korban, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dalam sebuah rumah dan dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Telah diusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa menurut Prof. Mr. Satauchid Kartanegara pengertian “membongkar dan merusak” adalah sama yaitu perbuatan perusakan terhadap sesuatu benda, dimana perbedaannya perbuatan “membongkar” menimbulkan kerusakan yang lebih besar sedangkan perbuatan “merusak” hanya menimbulkan kerusakan yang kecil;

Menimbang bahwa yang dimaksud “memanjat” sesuai ketentuan pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “dalam pengertian memanjat tidak termasuk pula perbuatan memasuki / melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman”;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik



Menimbang bahwa pengertian “kunci palsu” telah diberikan didalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “di dalam pengertian kunci termasuk pula semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot “;

Menimbang bahwa pengerian “perintah palsu” tidak dijelaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu ini hanyalah menyangkut “perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan” orang lain;

Menimbang bahwa pakaian atau seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat kata “atau” yang mana unsur ini bersifat limitatif alternatif dimana apabila salah satu yang terdapat didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa memasuki rumah saksi korban dengan cara melompat pagar rumah kemudian mencungkil jendela depan rumah Saksi Sigit Dwiyono menggunakan obeng yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk rumah melalui jendela tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban dan Saksi Muh. Yudha Ramadhan Dwiputra jendela rumah Saksi korban mengalami kerusakan akibat dicungkil oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama/kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka selanjutnya dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau daging menggunakan gagang kayu warna coklat dan panjang keseluruhan 33 cm (tiga puluh tiga centimeter), 1 (satu) buah pisau iris warna biru tosca panjang keseluruhan 18 cm (delapan belas centimeter), 1 (satu) buah obeng minus menggunakan gagang plastik warna hijau panjang 22 cm (dua puluh dua centimeter), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban mengalami trauma;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adrian Josua Rumaropen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Adrian Josua Rumaropen** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pisau daging menggunakan gagang kayu warna coklat dan panjang keseluruhan 33 cm (tiga puluh tiga centimeter);
 - 1 (satu) buah pisau iris warna biru tosca panjang keseluruhan 18 cm (delapan belas centimeter);
 - 1 (satu) buah obeng minus menggunakan gagang plastik warna hijau panjang 22 cm (dua puluh dua centimeter);Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Enni Riestiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)